

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DI SINGARAJA

Made Sanjaya Rama Putra, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
sanjayakotak20@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan usaha perdagangan minuman beralkohol ini tentunya harus memiliki izin. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali bertujuan untuk membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan atau destilasi khususnya khas Bali. Tujuan penelitian adalah untuk membahas penerapan peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 dalam izin edar minuman fermentasi arak Bali di Singaraja dan untuk mendeskripsikan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi arak Bali di Singaraja. Penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dan pendekatan faktual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasilnya ditemukan bahwa Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali dalam izin edar minuman fermentasi arak Bali di Singaraja tinggal menunggu petunjuk teknisnya, sehingga sampai saat ini penerapan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi seperti upaya pemantauannya dan masih menunggu kerjasama dengan perusahaan yang telah memiliki ijin edar.

Kata kunci : Arak Bali, Implementasi, Minuman Fermentasi, Peraturan Gubernur

Abstract

In running an alcoholic beverage trading business, of course, you must have a permit. With the issuance of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 on The Governance of Fermented Beverages and/or Distillation typical of Bali aims to establish production standardization to ensure the safety and legality of fermented beverage products and or distillation, especially typical of Bali. The purpose of the research was to discuss the application of the Governor of Bali regulation number 1 of 2020 in the distribution permit of Balinese fermented drinks in Singaraja and to describe the obstacles faced in implementing the regulation of the Governor of Bali number 1 of 2020 concerning the governance of fermented Balinese wine in Singaraja. The research used the type of empirical research. This research approach uses a sociological approach and a factual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary and secondary sources. Data collection techniques used are interview techniques and field observations. The results found that the implementation of Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented/Distilled Drinks in the distribution permit for Balinese fermented wine in Singaraja is just waiting for technical instructions, so until now the implementation in the field has not been running as it should. Obstacles encountered include monitoring efforts and still waiting for cooperation with companies that already have distribution permits.

Keywords: Balinese Wine, Fermented Beverages, Governor's Regulation, Implementation

I. PENDAHULUAN

Suatu pelaksanaan kegiatan pada dunia usaha perdagangan terdiri dari berbagai macam, sebagai contoh yaitu pada sektor perdagangan minuman alkohol (Nurwijaya & Ikawati, 2009: 18). Guna berkembangnya usaha minuman alkohol perlu mempunyai yang namanya izin, hal ini diperlukan karena pemilik usaha untuk menjalankan usaha perdagangannya harus memiliki izin agar tidak terjadi penyitaan barang dikarenakan tidak mempunyai izin (Basah, 1995; 8). Membicarakan soal perizinan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari urusan pemerintahan. Karena urusan pemerintahan ini menyangkut kewenangan untuk menerbitkan izin yang menjadi kewenangan lembaga, dinas, atau badan pemerintahan tertentu, baik itu di pusat maupun yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Bramanta et al., 2020: 123).

Minuman beralkohol khas Bali yang banyak di konsumsi masyarakat di Bali selain arak adalah brem dan tuak. Dengan mulai berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi atau Destilasi Khas Bali (selanjutnya disebut dengan Pergub Minuman Fermentasi), dengan pemberlakuan Pergub ini sempat mengakibatkan terbaginya masyarakat Bali ada yang mendukung ada juga yang menolaknya. Secara gamblang, pada Pergub ini menjelaskan mengenai minuman alkohol khas Bali telah dilegalkan, dengan demikian dalam penyebarluasan perdagangan minuman alkohol khas bali telah dilindungi secara hukum di wilayah Provinsi Bali. Gubernur Bali memiliki alasan mengenai pelegalan minuman alkohol khas Bali guna meningkatkan perekonomian rakyat Bali. Dengan pelegalan minuman alkohol khas Bali ini akan menjadi suatu kekuatan pada sektor ekonomi masyarakat Bali yang bertumpu pada kearifan lokal.

Penelitian dari [Bramanta et al., \(2020\)](#) membahas mengenai pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian, penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/2015 tentang pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol ([Rahmi, 2021](#)). Selanjutnya, kajian mengenai Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng ([Ariawan et al., 2021](#)). Kemudian, peneliti memutuskan untuk mengkaji implementasi peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman berfermentasi di Singaraja. Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui penerapan peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dalam izin edar minuman fermentasi arak Bali di Singaraja serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Arak Bali di Singaraja.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya. Dalam pengumpulan Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki ([Margono, 2005: 23](#)), maupun Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan bahan hukum yaitu Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran ([Fathoni, 2011: 104](#)). Teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, wawancara dilakukan oleh Bapak I Gede Agus Wisnawa Diatmika. Penelitian ini difokuskan pada 4 (empat) instansi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kabupaten Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta 3 (tiga) pelaku usaha minuman arak Bali yang berbeda yaitu yang berada di wilayah Singaraja. Menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Izin Edar Minuman Fermentasi Arak Bali Di Singaraja

Kebijakan yaitu kumpulan-kumpulan rancangan dan rencana yang menjadi dasar dalam penerapan berbagai kepemimpinan atau tindakan ([Fantura et al., 2020: 74](#)). Implikasi merupakan dampak secara nyata yang terlaksana diakibatkan suatu kejadian, seperti penemuan ataupun hasil dari penelitian. Implikasi sosial adalah suatu wujud akibat atau dampak yang ditimbulkan dari sesuatu. Dampak yang dimaksud adalah akibat dari suatu kejadian yang terjadi di masyarakat karena mempengaruhi masyarakat atau hal-hal lain dalam masyarakat. Ada dua konsep dan pemahaman yang berbeda tentang dampak sosial. Singkatnya, dampak dan dampak sosial-sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat didasarkan pada perubahan sosial yang memperburuk situasi dan kondisi ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan sosial ini terjadi ketika struktur dihancurkan di bidang ekonomi, politik, budaya, atau lainnya ([Burlian, 2015: 185](#)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Wisnawa Diatmika. selaku Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kabupaten Buleleng memaparkan dampak sosial yang dirasakan sebelumnya akan dialami oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang terbatas akan penjualan minuman arak Bali ini. Menurut pemaparan beliau secara regulasi atau aturannya masyarakat atau perusahaan yang berdomisili di Buleleng boleh memproduksi arak Bali jika masyarakat atau perusahaan telah memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Jika tidak mempunyai izin tersebut maka seharusnya masyarakat/perusahaan tidak boleh memproduksi arak Bali tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketut Agus Widi Sanjaya selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng memaparkan sebetulnya dalam Pergub Minuman Fermentasi tinggal menunggu petunjuk teknisnya saja dari Gubernur Bali. Sehingga sebelum petunjuk teknis itu belum dikeluarkan maka yang menjadi syarat-syarat guna mendapatkan izin edar belum dapat diketahui. Akan tetapi, sudah terdapat beberapa perusahaan yang telah memiliki izin edar minuman beralkohol sebelum Pergub Minuman Fermentasi ini berlaku.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas menganggap sudah diperbolehkannya memproduksi ataupun menjual bebas arak Bali tetapi kenyataannya tidak diperbolehkan dalam Pergub Minuman Fermentasi tetap tidak diperbolehkan memproduksi ataupun menjual selain yang telah memiliki izin. Dari hal tersebut banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan dari Pergub Minuman Fermentasi sehingga sebagian para pengrajin minuman arak Bali memproduksi secara pribadi.

Dinas Koperasi Provinsi Bali telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali Dusun Selombo Desa Bondalem dan Desa Les dan juga mengajak tenaga ahli Gubernur Bali guna mensosialisasikan akan tidak diperbolehkannya memproduksi arak secara bebas yang boleh memproduksi itu mereka memproduksi arak Bali lalu diserahkan kepada perusahaan yang telah memiliki ijin edar. Pemilik perusahaan yang telah mempunyai izin telah diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut guna bertemu dengan masyarakat pengrajin minuman arak Bali dan akan membuat koperasi yang akan menaungi itu.

Pada Desa Les juga dipertemukan akan tetapi dengan perusahaan lain yang berbeda dengan Desa Bondalem yang juga sama telah memiliki ijin edar. Perusahaan tersebut lebih serius karena sudah berbentuk koperasi dan produksinya telah ditinjau langsung oleh perusahaan tersebut. Dan juga hasil produksinya telah diuji laboratorium oleh perusahaan akan tetapi, permasalahannya saat ini dikarenakan pandemi *Covid-19* mengakibatkan peminat akan arak Bali menurun karena pendapatannya juga ikut menurun sehingga menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fenti Indah Nirwana selaku PFM ahli Muda Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng menjelaskan uji laboratorium alkohol selama alat pengecekan siap maka hasil uji laboratorium akan selesai selama 2 hari. Namun dengan catatan karena alat untuk mengecek yang bernama gizi termografi diperlukan pemanasan. Jika lancar uji laboratorium memerlukan waktu selama 1 (satu) hari dan besoknya hasilnya sudah dapat dilihat. Namun apabila alat tersebut terdapat kendala maka proses uji laboratorium akan memakan waktu yang lebih lama.

Dinas Perindustrian Provinsi Bali telah membantu pengrajin minuman arak Bali dengan alat penyulingan di Desa Selumbung yang dibantu dengan 3 (tiga) alat penyulingan berstandar nasional. Akan tetapi, jumlah pengrajin minuman arak Bali di sana berjumlah 25-30 orang.

Implikasi budaya merupakan yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Memilih menjadi pengusaha arak karena didorong dari faktor budaya menjadi alasan dasar untuk menjaga hasil kebudayaan yang menjadi warisan oleh leluhur, dalam kehidupan manusia setiap daerah atau tempat mempunyai tradisi atau kebiasaan masing-masing yang memiliki ciri khas tersendiri.

Tradisi leluhur ini perlu dijaga dan melestarikan tradisi yang mereka miliki untuk diwariskan kepada keturunan selanjutnya, tradisi atau kata lain dari kebiasaan yang telah diwariskan dari kehidupan sebelumnya yang sehingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Bali dalam pembuatan minuman arak tersebut.

Mengenai dampak ekonomi dan hukum yang timbul akibat berlakunya Pergub Minuman Fermentasi dari segi ekonomi mengakibatkan makin banyaknya bermunculan pedagang arak Bali. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat menganggap pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali telah

melegalkan arak Bali, tetapi kenyataannya berbeda dari yang masyarakat yang hanya melihat sekilas saja dari berita ataupun hanya sekedar membaca judul dari Pergub Minuman Fermentasi.

Sehingga dengan makin maraknya pedagang arak Bali mengakibatkan pendapatan yang didapat oleh pedagang arak biasanya menurun drastis. Hal ini juga didukung dengan merebaknya kasus *Covid-19* di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan semakin sulit maka pendapatan masyarakat juga ikut menurun.

Dari dampak sisi hukum berdasarkan wawancara dengan Bapak Made Verry Mahardika dan Bapak I Made Yogi Supardi Dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi ini dapat memberi payung hukum terhadap pengrajin minuman alkohol khususnya arak Bali yang telah memiliki ijin edar. Sehingga dapat meniadakan oknum instansi terkait guna memungut dana dari para pengrajin arak Bali di Buleleng.

2. *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Arak Bali Di Singaraja*

Salah satu tujuan Pergub ini adalah untuk memanfaatkan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali, terutama menggeliatkan perekonomian para perajin minuman fermentasi, seperti arak Bali, tuak Bali dan brem Bali. Dengan dikeluarkan Pergub Minuman Fermentasi ini yaitu alam Bali akan makin lestari karena masyarakat akan lebih banyak menanam pohon dan menjadikan tanaman industri yang menghasilkan produksi arak tersebut. Lahan yang selama ini tidak produktif, menjadi lebih produktif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar Pergub ini bisa berjalan optimal yaitu bagaimana cara pengolahan arak Bali ini diproduksi, dikemas, dan dipasarkan secara modern agar mempunyai kualitas yang sama dengan minuman yang berasal dari produk asing atau luar negeri. Sebab, tujuan daripada pengembangan produk arak Bali adalah menjadi salah satu suguhan bagi wisatawan mancanegara .

Dengan diundangkannya Pergub Minuman Fermentasi ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh instansi-instansi terkait khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng dan juga para pengrajin minuman alkohol yang telah lama berkecimpung dalam dunia usaha minuman alkohol.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketut Agus Widi Sanjaya. selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng memaparkan kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dari Pergub Minuman Fermentasi yaitu tinggal menunggu petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Sehingga setelah dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut maka aturan teknis yang akan menjadi syarat-syarat guna mendapatkan izin edar dapat diketahui. Maka dengan itu Pergub Minuman Fermentasi dapat berjalan sebagaimana mestinya berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Wisnawa Diatmika. selaku Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng memaparkan kendala yang dihadapi dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi yaitu pada upaya pemantauannya dikarenakan dalam Pergub Minuman Fermentasi telah dimuat secara jelas mengenai tata cara pemantauannya. Di Lapangan para pengrajin minuman alkohol belum tentu bisa memiliki pembukuan catatan yang baik dan benar sesuai prosedur dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng seperti yang dimiliki oleh koperasi atau perusahaan yang telah memiliki ijin edar. Hal ini dikarenakan pada koperasi ataupun pada perusahaan yang telah memiliki ijin edar mempunyai tenaga profesional dalam mencatatkan hal tersebut, sedangkan para pengrajin minuman alkohol yang mencatatkan itu dirinya sendiri (Diatmika, 16:2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Yudi Aman selaku ketua koperasi yang telah memproduksi arak Bali secara mandiri menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi yaitu pada koperasinya sebetulnya belum beroperasi karena terkendala dengan ijin edarnya, sehingga koperasi Bali Mula masih menunggu kerjasama dengan perusahaan yang telah memiliki ijin edar, mulanya telah ada menjalin kerjasama dengan Koperasi Bali Mula dan perusahaan PT.WICO akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan keadaan ekonomi di dunia menjadi tidak stabil dan menyebabkan kerjasama ini tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Juni Wardana selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dalam dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

memaparkan kendala yang dihadapi dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi yaitu pihak Satpol PP belum dapat melaksanakan mandat yang telah ditugaskan dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi ini dikarenakan masih terfokus dalam penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 sehingga untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub Minuman Fermentasi ini belum dapat dilakukan dalam penegakan hukumnya dan juga dari satuan polisi pamong praja belum pernah melakukan monitoring maupun pengawasan terhadap pelaku usaha dalam Pergub Minuman Fermentasi ini sesuai dengan ketentuan dan kewenangan dari pihak satuan polisi pamong praja untuk tindakan terhadap adanya pelanggaran Pergub Minuman Fermentasi maka hanya sebatas pembinaan sesuai dengan teguran dan juga pengenaan sanksi apabila ada pelanggaran dari pihak pelaku usaha.

Sebelum diundangkannya Pergub Minuman Fermentasi ini hal yang paling menjadi kendala yaitu penertiban para pedagang. Apalagi dengan kebanyakan masyarakat yang hanya membaca judul berita mengenai Pergub Minuman Fermentasi ini menyebabkan banyak bermunculan para pedagang yang menganggap menjual minuman alkohol telah diperbolehkan dengan bebas tanpa adanya izin edar. Tetapi dalam faktanya peraturan ini harus mempunyai ijin edar guna dapat menjual minuman alkohol secara legal.

Hal ini sama dengan pemaparan yang dijelaskan oleh pelaku usaha, kendala yang dihadapi dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi ini masyarakat yang hanya mengetahui sekilas dari berita-berita yang mengakibatkan persaingan usaha semakin banyak khususnya menjual arak Bali semakin banyak, dan diperparah dengan keadaan pandemi covid-19 yang memukul perekonomian dunia khususnya di kabupaten Buleleng, Bali.

Selain dengan adanya kendala dalam pelaksanaan Pergub Minuman Fermentasi terdapat juga upaya yang dilakukan oleh instansi terkait guna mendukung Pergub Minuman Fermentasi ini berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Wisnawa Diatmika, selaku Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng memaparkan upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali dalam penerapan Pergub Minuman Fermentasi, telah membantu dengan alat penyulingan yang berstandar nasional akan tetapi yang baru dibantu sebanyak 2 (dua) alat saja. Sehingga penggunaan alat tersebut tidak efisien dengan jumlah pengrajin minuman alkohol yang berjumlah 25-30 pelaku usaha. (Diatmika, 16:2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Yudi Aman selaku ketua koperasi yang telah memproduksi arak Bali secara mandiri menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Koperasi Bali Mula dalam penerapan Pergub Minuman Fermentasi yaitu walaupun belum memiliki izin edar Koperasi Bali Mula terus melakukan inovasi produk agar dikemudian hari setelah adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan perusahaan yang telah memiliki izin edar, koperasi Bali Mula dapat terus berkembang sehingga produk yang dihasilkan tidak selalu sama dengan produksi sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fenti Indah Nirwana, selaku PFM ahli Muda Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng menjelaskan upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng dalam penerapan Pergub Minuman Fermentasi yaitu tetap melakukan pengecekan secara berkala. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng tidak hanya melakukan pengujian terhadap sampel produk baru tetapi juga tetap melakukan uji sampel produk yang telah memiliki izin. Pengecekan tersebut berupa kadar alkohol yang tertera pada label kemasan apakah sama dengan kadar pada minuman tersebut. Selain itu juga melakukan pengecekan apakah terdapat kadar metanol pada minuman alkohol tersebut. Dan juga mengecek komposisi yang tertera pada label kemasan apakah ada ketidaksesuaian penulisan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu Penerapan Pergub Minuman Fermentasi dalam izin edar minuman fermentasi arak Bali di Singaraja tinggal menunggu petunjuk teknisnya saja dari gubernur Bali. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan instansi terkait guna mensosialisasikan juga terhalang dengan adanya pandemi *covid-19*, sehingga sampai saat ini Pergub Minuman Fermentasi di buleleng belum bisa berjalan efektif.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pergub Minuman Fermentasi Di Singaraja, Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Buleleng pemberlakuan Pergub Minuman Fermentasi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kendala dalam ketentuan pengurusan ijin edar minuman fermentasi yang belum bisa dikeluarkan dan diberlakukan di singaraja, pemohon izin dalam hal ini Koperasi Bali Mula masih menunggu kerjasama dengan perusahaan yang telah memiliki ijin edar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng belum dapat melaksanakan mandat yang telah ditugaskan dikarenakan masih terfokus dalam penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan *covid-19* sehingga untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub Minuman Fermentasi ini belum dapat dilakukan dalam penegakan hukumnya, dan dari pelaku usaha dan banyaknya masyarakat yang hanya membaca sekilas dari berita mengakibatkan persaingan usaha semakin banyak khususnya yang menjual arak Bali semakin banyak dan juga diperparah dengan keadaan pandemi *covid-19* yang memukul perekonomian dunia khususnya di Bali.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada pemerintah seharusnya mengkaji ulang Pergub Minuman Fermentasi dan juga secepatnya dalam mengeluarkan petunjuk teknis guna mempercepat para pengrajin minuman alkohol untuk mendapatkannya payung hukum yang jelas bagi koperasi, penjual minuman arak Bali dan pengrajin arak Bali, dan diharapkan para pengrajin minuman arak Bali ini mendapatkan secepatnya fasilitas penyulingan minuman yang bertaraf standar untuk bisa meningkatkan kualitas produk minuman arak bali ini

Kepada masyarakat sebaiknya jika membaca suatu berita jangan hanya membaca judul beritanya saja, alangkah lebih baiknya juga membaca isi berita tersebut guna menghindari salah penyampaian informasi dari berita tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Ariawan, I. W., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4(1).
- Basah, S. (1995). *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya.
- Bramanta, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1(1).
- Burlian, P. (2015). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara : Palembang.
- Fantura, B., Wijaya, I. K. K. A., & Subamia, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir Guna Mewujudkan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1(1).
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skrip*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PJakarta : T. Rineka Cipta.
- Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2009). *Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rahmi, H. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/2015 tentang pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol*. Fakultas Hukum. IAIN Padangsidimpuan.